

BAB II

KERANGKA KONSEPTUAL

A. Politik Kaum Minoritas

Indonesia adalah negara yang menganut sistem demokrasi di dalam pemerintahannya, dimana kekuasaan berada di tangan rakyat. Pada pemerintahan sebelumnya pengambilan keputusan tidak melibatkan publik dan kekuasaan hanya tersentralisasi di pusat saja. Sebagai salah satu prinsip demokrasi, partisipasi warga dalam berbagai kebijakan dan menentukan keputusan merupakan keharusan dalam diterapkannya sistem demokrasi di Indonesia, publik dapat mengontrol para pemegang kekuasaan, menyampaikan aspirasi dan memberikan masukan dalam pengambilan kekuasaan yang menyangkut kehidupan warga.

Bentuk opini-opini warga yakni keterlibatan masyarakat dalam organisasi sosial kemasyarakatan, kesediaan masyarakat untuk memberikan opini dan gagasan, dan juga memberikan hak pilih dalam PEMILU yang beberapa tahun ini mulai dijalankan oleh Indonesia sebagai bentuk dari Prinsip Demokrasi. Rakyat berhak menentukan dan memilih siapa yang akan menjadi pemimpin mereka tanpa ada provokasi dan paksaan dari siapapun. Seperti yang di cita-citakan oleh Moh Hatta Demokrasi di Indonesia mengaitkan antara kerakyatan. Tidak ada demokrasi tidak ada kerakyatan dan yang akan berkuasa adalah kaum ningrat.¹⁸

¹⁸ Franz Magnis-Suseno Sj, *Mencari Sosok Demokrasi*, (Jakarta:IKAPI, 1995).

Praktek demokrasi tidak hanya menjadi tanggungjawab para penguasa pemerintahan, keberhasilan demokrasi adalah partisipasi dan sikap non apatisme masyarakat terhadap gejala-gejala sosial, politik yang berkembang di negara adalah keberhasilan dari berjalannya demokrasi di Indonesia. Perjalanan panjang demokrasi tidak dapat dipisahkan oleh peran-peran penting masyarakat baik itu masyarakat mayoritas maupun masyarakat minoritas. Yang menjadi perdebatan selama ini pemerintah dengan sistem demokrasinya belum sepenuhnya menyentuh elemen-elemen masyarakat luas secara keseluruhan misalnya masyarakat minoritas. Masyarakat Minoritas sebagai kaum hidup atau tinggal di kawasan-kawasan yang terisolasi, terpisah dari golongan besar penduduk, dan sebagian mereka tersebar di tepian pemukiman masyarakat di perbagai bangsa.¹⁹

Minoritas adalah kelompok-kelompok yang paling tidak memenuhi tiga gambaran berikut:²⁰ (1) anggotanya sangat tidak diuntungkan, sebagai akibat dari tindakan diskriminasi orang lain terhadap mereka; (2) anggotanya memiliki solidaritas kelompok dengan “rasa kepemilikan bersama”, dan mereka memandang dirinya sebagai “yang lain” sama sekali dari kelompok

19 Jamaluddun Athiyah Muhammad, *Fiqh Baru Bagi Kaum Minoritas*, (Bandung:MARJA, 2006). 16

20 Anthony Giddens, *Sociology, second edition fully revised and updated*, Cambridge: Polity Press, 1995). 253-254

mayoritas; (3) biasanya secara fisik dan sosial terisolasi dari komunitas yang lebih besar.

Sementara dari kaca mata filsafat politik yang dibingkai dalam diskursus multikulturalisme – sejalan dengan tiga ranah pluralisme yang diajukan Mouw dan Griffioen pada tataran normatif-preskriptif Will Kymlicka, dengan bertolak dari subyek hak yang bukan melulu individu sebagaimana menjadi arus utama dalam teori politik liberal melainkan kolektif, membagi kelompok minoritas atas tiga yaitu: (1) gerakan-gerakan sosial baru yang meliputi gerakan kaum homoseksual (gay dan lesbi), kaum miskin kota, para penyandang cacat, feminis, kelompok-kelompok atau aliran kepercayaan dan agama “baru”, dll; (2) minoritas-minoritas nasional yang meliputi suku-suku bangsa yang dulunya berdiri sendiri dan memiliki pemerintahan sendiri-sendiri namun kemudian melebur menjadi satu negara (dan “bangsa”); dan (3) kelompok-kelompok etnis yang meliputi kaum imigran yang meninggalkan komunitas nasionalnya di negeri asalnya dan masuk ke komunitas masyarakat lainnya yang mayoritas.²¹

Dari beberapa klasifikasi minoritas di atas, penulis cenderung mengklasifikasikan masyarakat Arab sebagai kelompok-kelompok etnis yang meliputi kaum imigran yang meninggalkan komunitas nasionalnya di negeri asal dan masuk ke komunitas masyarakat lain yang minoritas.

21 Lihat Will Kymlicka, *Kewargaan Multikultural*, Jakarta: LP3ES, 2003 (terjemahan oleh Edlina Hafmini Eddin dari *Multicultural Citizenship: A Liberal Theory of Minority*, Oxford: Clarendon Press, 1996).

Masyarakat Arab datang dari Hadramaut ke Indonesia untuk mencari nafkah, umumnya mereka kebanyakan bujang dan oleh sebab itu mereka menikah dengan orang pribumi.²² Orang-orang Arab banyak bersosialisasi dengan masyarakat desa yang berprofesi sebagai pedagang. Sementara beberapa teori menjelaskan tentang terbentuknya komunitas Arab di Jawa itu dengan cara, *pertama* melembagakan perdagangan di antara komunitas Arab dan pribumi, mereka menarik simpatisan para penguasa Jawa untuk bersaing menghadapi Hindu di Jawa. *Kedua*, menekankan para misionaris dari Gujarat Bughul dan Arabia, yang kedatangannya tidak hanya sebagai guru saja, tetapi juga sebagai pedagang dan politisi yang memasuki wilayah pedalaman. *Ketiga* mereka melakukan kawin campur dengan penduduk pribumi, sehingga ia bisa melestarikan keturunan Arab di wilayah yang ditempati.²³

Konsep politik minoritas digunakan untuk membaca data tentang bagaimana perananan masyarakat keturunan Arab di Ampel Surabaya dalam mengawal kebijakan pemerintahan lokal.

B. Konsep Perempuan Dan Politik

a. Konsep Gender

Di dalam *Women's Studies Encyclopedia* dijelaskan bahwa gender adalah suatu konsep kultural yang berupaya membuat perbedaan (*distinction*) dalam hal peran, perilaku, mentalitas, dan karakteristik

²² Deliar Noer, *Gerakan Modern Islam di Indonesia 1900-1942*, (Jakarta:LP3ES, 1996), 66

²³ Bisri Affandi, *Syiah Ahmad Surkati* 59

emosional antara laki-laki dan perempuan yang berkembang dalam masyarakat.²⁴

Gender dapat di definisikan sebagai suatu konsep yang digunakan untuk mengidentifikasi perbedaan laki-laki dan perempuan dilihat dari segi sosial-budaya. Gender dalam arti ini mendefinisikan laki-laki dan perempuan dari sudut non-biologis.²⁵

Gender secara umum digunakan untuk mengidentifikasi perbedaan laki-laki dan perempuan dari segi sosio-budaya. Sementara itu, *sex* secara umum digunakan untuk mengidentifikasi perbedaan laki-laki dan perempuan dari segi anatomi biologi.

Tabel 3
Perbedaan Seks dan Gender

Gender	Seks
<ul style="list-style-type: none"> • Terjadi karena kondisi sosial • Tidak universal/tidak sama dimana saja • Dapat dipertukarkan • Dinamis/berubah-ubah • Berlaku tergantung masa bukan kodrat 	<ul style="list-style-type: none"> • Karena beda biologis • Universal/sama dimana saja • Tidak dapat dipertukarkan • Statis • Sepanjang masa • Kodrat

Sumber data: Umi Sumbulah, *Spektrum Gender*.

24 Helen Tierbey (ed), *Woman's Studies Encyclopedia, Vol. I*, (New York: Green Wood Press). 153

25 Nasaruddin Umar, *Argumen Kesetaraan Jender*, (Jakarta: Dian Rakyat, 2010).

Gender merupakan suatu fenomena sosial budaya yang diartikan bahwa dalam kehidupan sehari-hari, manusia melakukan klasifikasi, perbedaan-perbedaan yang muncul dalam kehidupan termasuk juga dalam ruang publik maupun domestik untuk laki-laki dan perempuan merupakan fenomena gender. Gender sebagai fenomena sosial budaya diartikan sebagai dampak sosial yang muncul dalam suatu masyarakat karena adanya perbedaan atas dasar jenis kelamin. Hal ini sangat erat kaitannya dengan bahasa. Bagaimana bahasa ini membentuk kenyataan yang menjadikan kita keluar dari masalah sehingga memerlukan penyadaran.

Historisasi adanya perbedaan gender ini terjadi melalui proses yang panjang dan beragam. Diantaranya adalah karena dibentuk, disosialisasikan, diperkuat dan bahkan dikonstruksikan secara sosial maupun kultural, naik melalui interpretasi teks-teks keagamaan ataupun oleh Negara. Di sinilah sebenarnya akar penyebab utama dianggapnya perbedaan gender sebagai kodrat Tuhan yang tidak bisa dirubah dan dipertukarkan antara kedua jenis makhluk tersebut, sehingga melahirkan ketidakadilan gender baik bagi kaum laki-laki maupun perempuan.

Adapun beberapa bentuk ketidakadilan gender adalah sebagai berikut:²⁶

1. **Streotype**

Pelabelan negatif kepada perempuan, kendati lebih bernuansa mitos daripada realitas, ternyata muncul dalam berbagai aspek

26 Umi Sumbulah, *Spektrum Gender*, (Malang: UIN Malang Press, 2008). 14-15

kehidupan dan berbagai media budaya Indonesia. Pelabelan ini seperti perempuan dilahirkan sebagai makhluk yang lemah, cengeng, bertindak dengan perasaan dan irasional.

2. **Marjinalisasi**

Marjinalisasi terhadap kaum perempuan terjadi secara multidimensional yang disebabkan oleh banyak hal bias berupa kebijakan pemerintah, tafsiran agama, keyakinan, tradisi atau bahkan asumsi ilmu pengetahuan. Dominasi struktur dan ideologi patriarki telah melahirkan sikap 'laki-laki isme' pada banyak aspek kehidupan, misalnya kebijakan pemerintah yang menggunakan teknologi canggih sehingga menggantikan peran perempuan di sektor yang selama ini bisa diakses secara ekonomis.

Pelabelan negatif kepada perempuan akan berakibat pada tidak diakuinya potensi kaum perempuan, sehingga ia sulit mengakses posisi-posisi strategis dan sentral dalam komunitasnya, terutama yang berkaitan dengan pengambilan kebijakan dan keputusan. Ketika dalam sebuah keluarga yang sumber keuangannya terbatas, maka diambil keputusan bahwa anak laki-laki yang harus tetap bersekolah sedangkan anak perempuan tinggal di rumah. Praktik seperti ini terjadi sesungguhnya karena kurang adanya kesadaran gender yang berkeadilan.

3. **Kekerasan (*violence*)**

Kekerasan terhadap perempuan ini merupakan konsekuensi logis dari *stereotype* terhadapnya. Perempuan adalah komunitas yang rentan dan potensial untuk berposisi sebagai korban dari kesalahan pencitraan terhadapnya atau kekerasan yang terjadi akibat bias gender yang dalam literatur feminisme lazim dikenal sebagai *gender-related violence*, yang berbentuk perkosaan terhadap perempuan termasuk di dalamnya kekerasan dalam perkawinan, aksi pemukulan dan serangan non-fisik dalam rumah tangga, penyiksaan yang menargetkan pada organ alat kelamin, prostitusi, pornografi, pemaksaan sterilisasi dalam keluarga berencana dan kekerasan seksual.

4. **Beban Ganda**

Anggapan bahwa perempuan memiliki sifat memelihara dan rajin tidak cocok menjadi kepala keluarga, berakibat bahwa semua pekerjaan domestik menjadi tanggungjawabnya, karena dikonstruksi sebagai pekerjaan perempuan. Pada masyarakat miskin, beban yang sangat berat ini harus ditanggung perempuan sendiri, terlebih jika ia harus bekerja di luar rumah sehingga ia memikul beban kerja ganda.

Konsep gender digunakan oleh peneliti untuk menganalisa data tentang pemaknaan masyarakat keturunan Arab tentang kepemimpinan perempuan.

5. **Maskulinitas Politik**

Maskulinitas adalah suatu *stereotype* tentang laki-laki yang dapat dipertentangkan dengan feminisme sebagai *stereotype* perempuan.

Maskulin vs feminim adalah dua kutub sifat yang berlawanan dan membentuk garis lurus yang setiap titiknya menggambarkan derajat kelaki-lakian (maskulinitas) atau keperempuanan (feminimitas). Streotipe maskulinitas dan feminitas mencakup berbagai aspek karakteristik individu, seperti karakter atau kepribadian, perilaku peranan, okupasi, penampakan fisik, ataupun orientasi seksual. Jadi misalnya laki-laki bercirikan oleh watak yang terbuka, kasar, agresif, dan rasional, sementara perempuan bercirikan tertutup, halus dan efektif.

Perempuan cenderung diposisikan sebagai subordinat, dikotakkan kedalam dunia domestik, dan dibatasi haknya untuk masuk kedalam dunia publik, padahal perempuan dan laki-laki memiliki potensi sama dan karena itu seharusnya mempunyai hak yang sama pula.

Streotipe perempuan tradisional tidak mengenal kekuasaan. Kefeminiman juga tidak memuat ketegaran, keperkasaan, atau ketegasan yang merupakan unsur inti kekuasaan dan meskipun kondisi telah berubah, streotipe tersebut susah dihilangkan. Gambaran klasik mengenai feminim identik dengan kepasrahan, kepatuhan, kesetiaan, kemanjaan, kekanak-kanakan, kesimpatikan, kehangatan, kelembutan, keramahan, dan ketidaktegasan. Kekuasaan sebagai unsur yang paling penting dalam kepemimpinan tidak pernah dicirikan dengan sifat-sifat feminim. Kekuasaan selalu identik dengan maskulinitas, yakni ketegaran, kekuatan, dan kemampuan mempengaruhi orang lain.

Penguasa harus selalu menampakkan ketegaran, kekuatan, dan pengaruh yang besar.²⁷

Sulit bagi perempuan untuk melangkah keranah kekuasaan selama gagasan tentang kekuasaan diidentikkan dengan maskulinitas. Oleh karena itu, agar perempuan merasa nyaman dan langgeng dalam dunia kekuasaan mereka tidak harus mengubah jati diri menjadi maskulin. Yang harus dirubah adalah wajah kekuasaan itu sendiri. Sudah saatnya kekuasaan kita selama ini penuh dengan rona maskulin dipoles dengan sentuhan yang lebih feminim. Perlu adanya mempromosikan kekuasaan menurut definisi perempuan yang mencakup kemampuan menciptakan masyarakat yang lebih berjarkat, sesuai hakikat keperempuanan sebagai pengasuh dan pemelihara. Dengan demikian definisi baru kekuasaan merupakan gabungan ciri-ciri maskulin dan feminim yang bisa dicapai, baik oleh laki-laki maupun perempuan.

Selama ini perempuan dikonstruksikan secara sosial dan politik punya label-label tertentu dengan kecenderungan hanya berada pada ranah privat yang tidak ada urusannya sama sekali pada ranah publik (politik). Makna politik terus ditafsirkan banyak orang hanya sebatas mencari kekuasaan.

b. Kepemimpinan Perempuan Dalam Politik

Di dalam GBHN 1988 dan 1993 menyebutkan perempuan sebagai sumber daya insan yang menopang pembangunan. GBHN 1993 untuk

²⁷ Siti Masda Mulia, Anik Farida, Perempuan dan Politik,4

pertama kalinya menyebut wanita sebagai “mitra sejajar pria”, serta iklim sosial perlu dikembangkan agar lebih mendukung upaya mempertinggikan harkat dan martabat perempuan hingga dapat makin berperan dalam masyarakat dan dalam keluarga yang selaras dan serasi.²⁸ Perempuan diharapkan memainkan peran ganda dalam pembangunan, bekerja di masyarakat dan bekerja dirumah tangga, oleh karena itu bentuk pemimpin perempuan tidaklah diragukan dan dipermasalahkan di era sekarang.

Terkait dengan kepemimpinan perempuan, perempuan sebagai seorang pemimpin formal mulanya banyak yang meragukan, mengingat penampilan perempuan berbeda dengan laki-laki, tetapi keraguan itu dapat diatasi dengan keterampilan dan potensi yang dicapai. Di dalam kepemimpinan dilakukan oleh perempuan maupun laki-laki memiliki tujuan yang sama hanya saja berbeda dilihat dari segi fisik semata-mata. Kepemimpinan sebagai proses mempengaruhi moral dan kepuasan kerja, keamanan, kualitas kehidupan kerja dan tingkat prestasi pada organisasi yang dipimpinnya. Seorang pemimpin adalah seorang pribadi yang memiliki kecakapan dan kelebihan khususnya kecakapan di satu bidang, sehingga dia mampu mempengaruhi orang-orang lain untuk bersama-sama melakukan aktivitas-aktivitas tertentu, demi tercapainya satu atau

28 Mayling Oey-Gardiner, *Perempuan Indonesia Dulu dan Kini*, (Jakarta:Gramedia Pustaka Utama, 1996). 438

beberapa tujuan. Selain itu diungkapkan oleh Henry Pratt Fairchild²⁹ menyatakan:

Pemimpin dalam pengertian luas ialah seorang yang memimpin, dengan jalan memprakasai tingkah laku sosial dengan mengatur, mengarahkan, mengorganisir atau mengontrol usaha/upaya orang lain, atau melalui prestis, kekuasaan atau posisi.

Pemimpin yang memiliki kemampuan khusus dalam mempengaruhi moral, kualitas kerja dan diakui oleh kelompoknya termasuk dalam pemimpin informal, karena kepemimpinan tersebut lebih menekankan pada kekhususan tertentu terutama tempat dan individunya, sehingga seorang pemimpin terjadi atas dasar kemampuan atau keahlian tertentu, bukannya atas dasar kemampuan memimpin. Seorang perempuan dapat menjadi seorang pemimpin dan berpartisipasi dalam kepemimpinan politik.

Kepentingan umum dan demokrasi yang benar menghendaki adanya persamaan hak dan kewajiban politik bagi laki-laki dan perempuan. Demokrasi yang benar menghendaki hal itu karena perempuan merupakan bagian dari masyarakat. Mereka mempunyai kepentingan yang sama dengan kepentingan laki-laki, oleh karena itu persamaan persamaan diantara keduanya harus direalisasikan dalam mengatur urusan-urusan umum negara.

²⁹ Kartini Kartono, *Pemimpin Dan Kepemimpinan*, (Jakarta:Raja Grafindo Persada, 1998). 33

Kekurangan yang ada pada perempuan seperti aspek anatomi (tubuh/fisik), keharusan melahirkan anak dan sebagainya seolah menjadi justifikasi untuk memarginalkan peran publik perempuan. Pembagian tugas antara laki-laki dan perempuan (wilayah domestik) dewasa ini telah berubah moral, oleh karena itu persamaan dalam menjalankan urusan tersebut menuntut persamaan dalam hak. Era sekarang banyak perempuan yang pergi ke tempat-tempat kerja dan bekerja diberbagai instansi. Meskipun banyak yang berkiprah dalam kancah politik seperti halnya laki-laki.

Keikutsertaan perempuan dalam hak-hak politik adalah masalah keadilan, sebab prinsip demokrasi memberikan kesempatan berpolitik kepada setiap individu sebagai upaya untuk menjaga dan membela kepentingannya. Perempuan merupakan bagian yang tidak bisa dipisahkan dari masyarakat dan oleh karena itu perlu diajak musyawarah dan diakui haknya sebagaimana laki-laki. Bahkan negara-negara Islam pun telah mengakui persamaan hak perempuan dan laki-laki seperti Mesir, Aljazair, Irak Suriah, Yordania meskipun pengakuan tersebut tertinggal jauh dari negara-negara maju yang lebih dulu mengakui peran publik perempuan termasuk peran politiknya seperti AS, Rusia, Inggris, Belanda, Jerman dan sebagainya.³⁰

30 Muhammad Anis Qaasim Ja'far, *Al Huquq al syiyasyiyyah li al Mar'ah fi al Islam wa al fikr wa al tasyri'al Muashir*, terj. Irwan Kurniawana., et-al, *Perempuan dan Kekuasaan*, (Bandung: Zaman Wacana Mulia, 1998). 86-87

C. Kepemimpinan Perempuan Dalam Pandangan Historis

a. Kehidupan dan Relasi Gender Perempuan Arab

Kehidupan bangsa Arab sebelum datangnya Islam terkenal dengan masa jahiliah, segala kehidupan bermasyarakat dan tatanannya tidak teratur, tidak ada ketentraman batiniah. Derajat sosial ditentukan dengan kekuatan material, kedudukan dan kekuasaan yang sewenang-wenang. Penguasa berusaha menggeruk sebesar-besarnya kekayaan dan segala yang dimiliki rakyat. Seorang mencontohkan tindakan amoral dan terdepan dalam merusak akhlaq umat.

Paham sekularisme merupakan tonggak kiblata para penguasa dan rakyat dalam menjalani rutinitas kehidupannya, sehingga norma-norma manusiawi terabaikan. Penguasa akan dengan bangga dan membusungkan dada memperlihatkan kekuasaan serta kemewahan. Sementara kehidupan rakyat yang dipimpin kepayahan dan sangat sengsara bekerja keras guna memenuhi kebutuhan-kebutuhan hidupnya karena banyak yang mengalami kelaparan, sementara pemimpin mereka berpakaian serba mewah dan bertabur sutra, sehingga kesenjangan sosial begitu mencolok dan semakin tajam di tatanan masyarakat. Hal ini memicu berbagai *apatisme* masyarakat dan akhirnya menimbulkan berbagai tindak kriminalitas dan kekerasan. Dengan begitu masyarakat yang lemah akan semakin tertindas dan yang kuat akan semakin berkuasa.

Keadaan bangsa Arab sebelum Islam meskipun terkenal memiliki akhlak dan adat kebiasaan yang buruk, bangsa Arab yang dahulunya mencintai kebebasan, menjunjung tinggi harga diri, keberanian dan keperwiraan, berkemauan keras, dan bersemangat tinggi dalam membela keyakinan situasi ini mengalami kemunduran yang tajam. Kemerosotan itu dipicu pula dengan tindakan kekerasan antar mereka sendiri yaitu saling bertikai demi mempertahankan kepercayaan nenek moyang, tradisi serta adat istiadat yang diwarisi dari nenek moyang mereka.

Dalam bidang keagamaan mereka lebih parah lagi mengalami kemerosotan. Mereka terjerumus dalam *keberhalaan* (menyembah patung). Menyembah berhala menurut pandangan bangsa Arab pada jaman jahiliyah sebagai perantara untuk berdoa kepada Sang Pencipta. Seperti yang diungkapkan oleh Abu Hasan Ali Al-Hasany An Nadawi,³¹” sebab pikiran yang ada dalam benak mereka tidak dapat memahami ajaran tauhid yang jernih, murni, dan tinggi, sebagaimana yang mereka telah sekian lama terpisahkan dari risalah kenabian dan pengertian-pengertian agama, tidak dapat menyakini bahwa doa seseorang manusia dapat menembus lapisan-lapisan langit tinggi dan langsung didengar serta diterima oleh Allah SWT tanpa perantara dan bantuan apa pun juga.

Mereka membayangkan bahwa alam dunia ini amat sempit dan terbatas, terlebih dengan adanya berbagai macam kebiasaan dan keadaan

31 Musa Sueb, *Urgensi Keimanan dalam Abad Globalisasi*, (Jakarta: Pedoman Ilmu Jaya, 1996). 15

kekuasaan yang sedemikian rusak, yang mereka saksikan dalam kehidupan sehari-hari. Karena itu mereka mencari perantara yang dianggap dapat mendekatkan mereka kepada Allah dan dapat memperkuat doa yang dipanjatkan. Benda yang dipandang sebagai perantara itulah yang mereka sembah dengan pikiran mempercayai kemampuan benda itu memberi pertolongan dan bantuan kepada mereka. Akhirnya pikiran itu berubah menjadi suatu keyakinan tentang kesanggupan benda-benda perantara yang mendatangkan manfaat.

Keyakinan tersebut lebih meningkat lagi dalam bentuk menyekutukan Allah, lalu menjadikan benda-benda tersebut sebagai tuhan-tuhan di samping Allah dan turut serta dalam menciptakan dan mengurus kehidupan alam semesta. Mereka yakin bahwa tuhan-tuhan mempunyai kesanggupan mendatangkan kemanfaatan, kebaikan atau kejahatan, memberi atau tidak memberi.

Aktifitas bangsa Arab pada masa jahiliah selain menyembah berhala masih banyak lagi aktifitas lainnya antara lain sebagai berikut, *pertama* zina, berzina adalah hal yang sering dilakukan bangsa Arab, beberapa lelaki menggauli seorang perempuan, perempuan-perempuan melacurkan diri, mereka memasang bendera di depan pintu mereka sebagai tanda, lelaki mana saja yang menginginkannya boleh masuk. Jika perempuan itu hamil, masing-masing lelaki yang merasa pernah menggaulinya berkumpul untuk menentukan siapa ayah dari bayi itu

dengan mendatangkan seorang dukun, dan keputusan dukun tidak bisa dibantah, bayi yang baru lahir itu lalu diakui sebagai anaknya.

Kedua, minum-minuman keras, bermabuk-mabukan atau minum-minuman air keras serta berpesta pora menghambur-hamburkan harta merupakan suatu kebanggaan dalam kalangan bangsa Arab jahiliyah, baik penguasa maupun rakyat jelata. *Ketiga*, berjudi sudah menjadi mode dalam tatanan kemasyarakatan. Berfoya-foya dalam berjudi dan menghamburkan harta adalah hal yang wajar. Berjudi sama halnya dengan berdagang serta permainan hiburan yang jelas dan terbuka dan terang-terangan direstui oleh penguasa dan rakyat. Dalam berjudi semua dipertaruhkan, baik perhiasan, rumah, perabot rumah tangga bahkan isteri dijadikan jaminan apabila harta benda yang dimiliki telah habis. Isteri atau wanita disamakan dengan barang biasa yang tiada harganya. Nasib para istri seperti harta benda, yang juga dapat diwariskan. Al-Bukhori menceritakan bahwa bila seorang laki-laki (suami) meninggal dunia, maka anak-anak laki-lakinya mempunyai hak penuh atas ibu mereka (istri kali-laki yang meninggal). Salah seorang anaknya mungkin justru menikahnya, mereka bahkan mungkin mencegahnya untuk menikah lagi. Apabila ia hendak menikah lagi, maka harus membayar sejumlah uang kepada mereka.³²

32 Said Abdullah Seif Al-Hatimy, *Citra Sebuah Identitas Wanita dalam Perjalanan Sejarah*, (Surabaya: Risalah Gusti, 1994). 16

Wanita yang hidup di zaman Arab jahiliyah keadaanya tidak lebih baik daripada kehidupan yang dinaungi oleh hukum-hukum agama Yahudi.³³ Orang arab pada masa itu menganggap wanita sebagai sumber bencana dan kejahatan, serta barang gaib dan penderitaan. Karena anggapan tersebut orang Arab tidak berharap melahirkan seorang anak perempuan, jika seorang isteri melahirkan anak perempuan sang suami tidak akan mau melihat wajah anaknya. Sehingga tidak jarang mayoritas mereka mengguburkan anak perempuannya dengan begitu aib buruk yang mereka dapatkan ikut terkubur. Hak-hak wanita didalam masyarakat jahiliyah tidak diperdulikan.

Wanita hanya sebagai pelangkap dalam kehidupan dan menjadi sasaran kezaliman. Wanita tidak ada harga dan martabatnya sama sekali. Sebagian golongan Yahudi menganggap gadis-gadisnya sebagai pembantu rumah tangga. Sang ayah mempunyai hak penuh untuk menjual anak gadisnya, sedangkan si anak sendiri tidak memiliki hak sedikitpun terhadap dirinya sendiri. Sang anak gadis tidak berhak menerima warisan dari ayahnya selama ia masih mempunyai saudara laki-laki.³⁴

33 Al-Ussrah Al-Muslimah, *Wanita dalam Pandangan Yahudi, Kristen, Marxisme, dan Islam*, (Jakarta: Hikmah, 2001). 7

34 Abbas Kararah, *Berbicara dengan Wanita*, (Jakarta: Gema Insani Press, 1994).

Pada masa Arab jahiliyah tidak terdapat suatu bangsa yang mempunyai tabiat baik, tidak ada masyarakat yang terdiri atas landasan budi pekerti dan ajaran agama, tidak ada rasa keadilan dan cinta kasih, tidak ada pemimpin yang bekerja atas dasar ilmu pengetahuan dan kearifan.

Relasi gender dalam masyarakat Arab ditentukan oleh pembagian peran dan fungsi dalam suatu masyarakat. Dalam masyarakat Arab, laki-laki bertugas membela dan mempertahankan seluruh anggota keluarga, bertanggung jawab memenuhi seluruh kebutuhan anggota keluarga. Konsekuensinya laki-laki memonopoli kepemimpinan dalam semua tingkatan, mulai dari kepala rumah tangga, melalui kepala suku/kabilah, sampai kepala persekutuan antara beberapa suku/kabilah. Termasuk kewenangan laki-laki memimpin upacara ritual keagamaan dan acara-acara seremonial lainnya. Promosi karier dalam berbagai profesi dalam masyarakat hanya bergulir di kalangan laki-laki.

Perempuan mengurus urusan yang berhubungan dengan tugas-tugas reproduksi. Laki-laki lebih banyak bertugas di luar rumah (wilayah publik), sementara perempuan bertugas di dalam atau di sekitar rumah (wilayah domestik).

Ideologi patriarki memberikan otoritas dan dominasi kepada laki-laki dalam kehidupan berumah tangga dan bermasyarakat. Laki-laki pada umumnya memperoleh kesempatan lebih besar daripada perempuan untuk memperoleh prestasi dan prestise dalam masyarakat. Dalam

masyarakat kabilah, perang dianggap sebagai salah satu kesempatan untuk memperoleh taraf kehidupan lebih baik, meskipun dengan penuh resiko. Tugas perang pada umumnya dipegang laki-laki. Jika suatu peperangan dimenangkan maka dengan sendirinya laki-laki yang berkompoten mengatur harta rampasan.³⁵ Dan kekuatan memainkan senjata adalah profesi laki-laki.

Agresivitas laki-laki merupakan suatu keharusan dalam upaya berhasil dalam peranannya sebagai pelindung keluarga dan kabilah. Sebagai imbalannya perempuan di latih menjadi manusia pasif sebagai bentuk dukungan keberhasilan peran laki-laki. Laki-laki dalam pandangan ini dianggap sebagai komunitas militer yang senantiasa siap untuk berperang. Relasi gender dalam masyarakat seperti ini cenderung menampakkan pola relasi kuasa yang dicirikan penentuan perempuan atas laki-laki. Relasi gender dalam masyarakat Arab memberikan peran dominan kepada laki-laki dalam berbagai bidang.

Akan tetapi dilihat dari sejarah masyarakat di Timur Tengah pada mulanya adalah masyarakat Matriarki. Matrilineal yaitu perempuan adalah keturunan Tuhan dan raja-raja sehingga laki-lakilah yang menjadi korban penyembahan untuk Tuhan bukan perempuan.³⁶ Reuben Levy mengakui bahwa dalam masyarakat Arab klasik sejumlah suku Arab

35 Nasaruddin Umar, *Argumen Kesetaraan Jender*,120

36 Nawal El Saadawi, *Wajah Telanjang Perempuan*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2003). 23

kuno menerapkan sistem matriarki dan perempuan memegang kendali pemerintahan. Beberapa hal yang dapat mendukung kesimpulan ini, antara lain nama-nama Tuhan (Dewi) pada umumnya digambarkan sebagai perempuan seperti Allata dan 'Uzza.

Proses peralihan masyarakat matriarki ke patriarki dinilai oleh dua tokoh feminis Merlyn Stone dan J.Edger Bruns berhubungan dengan proses beralihnya kekuasaan Tuhan perempuan (*The Mother God*) ke Tuhan laki-laki (*The Father God*).³⁷ Yang jelas jika memang pernah terwujud masyarakat matriarki di dalam masyarakat Arab, kemudian berubah menjadi masyarakat patriarki, maka tentu hal tersebut berlangsung dalam suatu proses panjang.

b. **Kepemimpinan Perempuan Dalam Islam**

Pembicaraan mengenai pemimpin perempuan perspektif Islam memang tidak akan pernah habis, karena tafsiran yang mereka kemukakan berbeda-beda ada yang berpendapat memperbolehkan perempuan menjadi seorang pemimpin, ada juga yang menentang dengan keras kepemimpinan seorang perempuan. Di dalam Islam sendiri memang telah dijelaskan di dalam beberapa hadits seperti dibawah ini. Bahwa Islam menegaskan bahwa kepemimpinan di tangan pria, dalam surat Al-Nisa (34).

الرجال قوامون على النساء بما فضل الله بعضهم على بعض و بما أنفقوا من أموالهم

37 Nasaruddin Umar, *Argumen Kesetaraan Gender*,.....125

“Kamu adalah laki-laki pemimpin kaum perempuan, karena Allah telah melebihkan sebagian mereka atas sebagian yang lain, dan karena mereka menafkahkan sebagian dari kekayaan mereka”.

Para ulama, seperti Ibn ‘Abbas menegaskan bahwa masalah kepemimpinan di ambil dari ayat tersebut, secara khusus masalah ini dirujuk pada kalimat “ *al-rijal qawwamun ‘ala al-nisa*” (laki-laki adalah pemimpin bagi perempuan). Para ahli tafsir sepakat mengartikan kata *qawwam* dalam ayat tersebut sebagai pemimpin, pelindung, penanggung jawab, pendidik, pengatur. Juga sepakat bahwa kelebihan yang dimiliki laki-laki atas perempuan adalah keunggulan akal dan fisiknya. Ibn ‘Abbas menyimpulkan bahwa laki-laki memiliki kekuasaan atas perempuan.³⁸

Ada pula hadits yang mengharamkan seorang perempuan memimpin sebuah negara.

لَنْ يَفْلِحَ قَوْمٌ وَلَوْ أَمْرَهُمْ إِمْرَأَةٌ

Tidak akan beruntung suatu kaum yang menyerahkan urusan (pemerintah) kepada seorang wanita. (HM. Bukhori)

Hadis tersebut dipahami jumhur ulama sebagai isyarat bahwa perempuan tidak diperbolehkan menjadi pemimpin dalam urusan pemerintahan atau politik, seperti presiden, perdana menteri, hakim, dan jabatan politik lainnya. Selanjutnya, mereka mengungkapkan bahwa

38 Siti Musdah Mulia, *Muslim Reformasi, Perempuan Pembaharu Keagamaan*, (Bandung: MIZAN, 2005). 305-306

perempuan secara syara' hanya diberi tanggung jawab untuk menjaga harta suaminya.

Dalam memahami Hadis tersebut perlu di cermati keadaan yang sedang berkembang pada saat hadis tersebut disabdakan, atau harus melihat *setting sosial*-nya. Oleh karena itu, mutlak diperlukan informasi yang memadai mengenai latar belakang kejadiannya. Sebelum kejadian itu, kerajaan Persia dilanda kekacauan dan pembunuhan yang dilakukan oleh kerabat raja sehingga diangkatlah seorang perempuan yang bernama Buwaran binti Syairawaih bin Kira sebagai ratu di Persia. Hal tersebut karena ayah dan saudara laki-laki Buwaran telah mati terbunuh. Peristiwa ini terjadi pada tahun 9 H.³⁹ Menurut tradisi yang berlangsung di Persia saat itu jabatan kepala negara (raja) dipegang oleh laki-laki. Pengangkatan Buwaran sebagai ratu bisa dikatakan menyalahi tradisi karena yang diangkat bukan laki-laki melainkan perempuan.

Pada waktu itu derajat kaum perempuan berada di bawah kaum laki-laki di mana perempuan sama sekali tidak dipercaya untuk ikut serta mengurus kepentingan umum, terlebih masalah negara. Pandangan ini tidak saja terjadi di Persia, melainkan di seluruh jazirah Arab. Dengan *setting sosial* yang seperti itu wajarlah Nabi yang memiliki kearifan tinggi bersabda seperti hadis di atas bahwa barang siapa yang menyerahkan urusan kepada perempuan tidak akan sukses. Bagaimana mungkin akan sukses jika orang yang memimpin itu adalah orang yang

39 Ibid,.

tidak dihargai oleh masyarakat yang dipimpinnya. Salah satu syarat untuk menjadi seorang pemimpin adalah kewibawaan, sedangkan perempuan pada saat itu perempuan tidak memiliki wibawa untuk menjadi pemimpin.⁴⁰

Hadits ini jelas sekali menunjukkan penolakan bagi perempuan menjadi seorang pemimpin. Sejumlah fakta historis bahwa penafsiran teks-teks suci al-qur'an agama Islam sejak periode klasik Islam senantiasa berada dalam dominasi laki-laki, dan konsekuensinya, pengalaman perempuan dalam penafsiran teologi dilakukan antara lain dengan cara melarang perempuan aktif di dunia publik. Pelarangan itu bermakna menghalangi perempuan untuk terlibat dan mengikutsertakan aspirasi dan pengalaman mereka ke dalam perumusan berbagai tradisi agama.

Dari berbagai hadits yang melarang dan mengharapakan perempuan menjadi seorang pemimpin, ada pula hadist lain yang menyebutkan bahwa baik laki-laki maupun perempuan adalah seorang pemimpin, karena didalam pengkajian hadits perlu memahami informasi yang memadai mengenai latar belakang kejadiannya (sisi historis) yang melingkupi teks tersebut.

كَلِمَ رَاعٍ وَ كَلِمَ مَسْؤُلُونَ عَنْ رَعِيَّتِهِ

40 Ibid.,

Setiap dari kamu adalah seorang pemimpin, dan akan diminta pertanggungjawaban atas kepemimpinannya.

Mahmud Muhammad Syakir dalam tahqiq kitab Tafsir At-Thabari mengatakan, “Abu Ja’far (At-Thabari) menulis mengenai persamaan laki-laki dan perempuan di dalam Islam, beliau menyimpulkan dari konteks-konteks ayat yang beriringan. Sesungguhnya Allah SWT telah menjelaskan kesetaraan antara hak-hak kaum laki-laki atas perempuan dengan hak-hak kaum perempuan atas kaum laki-laki. Tidak ada suatu berita tentang keutamaan, kecuali Allah sudah mencatatnya untuk mereka terlepas mereka laki-laki atau perempuan.”⁴¹

Al-Qur’an adalah suatu teks yang harus dibaca secara kontekstual, yaitu dengan memahami historis dan politis dimana Al-Qur’an diturunkan. Membaca Al-Qur’an secara kontekstual akan membawa kepada penghayatan terhadap pesan-pesan moral yang bersifat universal, seperti keadilan, kesamaan hal, cinta kasih, penghormatan kepada manusia.

D. Kepemimpinan Politik Lokal Pasca Reformasi

Otonomi daerah adalah salah satu dari 6 Agenda Reformasi di samping pemberantasan KKN, Penegakkan Hukum dan HAM, Penghapusan Dwifungsi ABRI, Amandemen UUD 1945 dan Demokratisasi. Di antara

⁴¹ Muhammad Haitsam Al-Khayyath, *Problematika Muslimah Di Era Modern*, (Jakarta: Erlangga, 2007). 69-70

keenam agenda reformasi tersebut, maka otonomi daerah yang luas merupakan agenda yang paling jelas langkah dan kegiatannya, dengan telah ditetapkannya UU Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah dan 23 Nomor 22 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah. Kewenangan daerah semakin besar dan pengendalian Pemerintah Pusat yang semakin berkurang, telah melahirkan semangat masyarakat Daerah untuk mengisi otonomi daerah dengan lebih baik bermakna sesuai dengan kondisi dan kebutuhan mereka sendiri.

Dalam UU Nomor 23 Tahun 2004 dinyatakan bahwa pemberian otonomi kepada daerah bertujuan untuk:

- a.i.1. Meningkatkan pelayanan dan kesejahteraan rakyat yang semakin baik
- a.i.2. Pengembangan kehidupan demokrasi, keadilan dan pemerataan
- a.i.3. Memelihara hubungan yang serasi antara Pusat dan Daerah serta antar Daerah dalam rangka menjaga keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Perubahan UU No.32 Tahun 2004 dan UU Nomor 33 Tahun 2004 juga menjelaskan prinsip otonomi daerah menggunakan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam arti daerah diberikan kewenangan mengurus dan mengatur semua urusan pemerintahan di luar yang menjadi urusan Pemerintah yang ditetapkan dalam Undang-Undang. Daerah memiliki kewenangan membuat kebijakan daerah untuk memberi pelayanan, peningkatan peranserta,

prakarsa, dan pemberdayaan masyarakat yang bertujuan pada peningkatan kesejahteraan rakyat

Di samping itu, undang-undang tersebut juga menegaskan bahwa otonomi daerah dilaksanakan dengan menggunakan prinsip-prinsip demokrasi, peran serta masyarakat, pemerataan dan keadilan, serta memperhatikan potensi dan keanekaragaman Daerah. Hal ini berarti kewenangan diberikan kepada Daerah secara utuh dalam penyelenggaraannya. Bertambah besarnya wewenang yang diberikan kepada Daerah tentu akan menjadi tanggungjawab yang besar bagi Bupati dan Walikota untuk mengolah sumber daya insan, meningkatkan pelayanan dan kesejahteraan bagi semua warganya. Oleh karena itu menjadi kewajiban bersama untuk bisa melahirkan pemimpin-pemimpin pemerintahan yang handal yang memiliki kapabilitas dan integritas yang tinggi juga berkomitmen untuk mewujudkan kehidupan masyarakat yang sejahtera, adil dan demokratis.

Menjadi Kepala Daerah di Era Reformasi sekarang ini sungguh sangat berat. Beratnya beban kepala daerah bukan saja karena harus berhadapan dengan DPRD yang sangat kuat, tetapi juga karena meningkatnya keberanian masyarakat untuk melakukan kritik dan menuntut hak-haknya kepada Pemerintah Daerah dan kondisi ekonomi sosial yang masih rendah.

Di tengah keterbatasan kemampuan Pemerintah Daerah, kepala daerah harus bisa meningkatkan pelayanan dan kesejahteraan masyarakat daerahnya, di samping harus tetap menjaga keserasian hubungan dengan Pemerintah Pusat. Namun anehnya, hal tersebut pada masa reformasi seperti ini

menampakkan gairah yang luar biasa dalam kepemimpinan dan pemilihan kepala daerah. Pemilihan kepala daerah selalu diminati banyak calon.

Ramainya Pemilihan kepala daerah karena adanya campur tangan dari pimpinan pusat partai politik dan isu politik uang. Dalam hal intervensi pimpinan pusat partai politik biasanya berbentuk rekomendasi atau persetujuan/dukungan terhadap calon tertentu sesuai dengan keinginan jajaran partai politik atau fraksi partai politik yang bersangkutan di DPRD. Secara teoritis, intervensi Pusat kepada Daerah jika terjadi kemacetan dalam proses demokrasi, yang dimaksudkan dengan kemacetan demokrasi adalah apabila elite Daerah, baik eksekutif (birokrat) maupun legislatif (politisi), melakukan konspirasi dengan mengabaikan aspirasi dan kepentingan rakyat Daerah untuk kepentingan kelompok elite itu sendiri. Bila hal itu yang terjadi, maka campur tangan pusat, baik Pemerintah Pusat maupun pimpinan pusat partai politik, bisa dibenarkan dengan argument untuk melindungi kepentingan rakyat.⁴²

Kualitas kepemimpinan kepala daerah sangat perlu diperhatikan untuk mewujudkan tujuan otonomi daerah atau penyelenggaraan pemerintahan daerah itu sendiri, yaitu kesejahteraan masyarakat. Pada tingkat Pemerintah Daerah, kepemimpinan kepala daerah yang capak, memiliki integritas yang tinggi dan bersih adalah salah satu syarat utamanya.

E. Konsep Pemilihan Kepala Daerah Sebagai Rekrutmen Elite Lokal

⁴² Abdul Gaffar Karim (ed), *Kompleksitas Persoalan Otonomi Daerah di Indonesia*, (Yogyakarta:Pustaka Pelajar, 2006). 185

Pemberian otonomi daerah yang lebih besar kepada daerah, sebagaimana terdapat di dalam UU No.32 Tahun 2004 dan UU Nomor 33 Tahun 2004, yang dilanjutkan melalui UU yang menggantikannya lima tahun kemudian, merupakan bagian dari rekayasa kelembagaan (*institutional engineering*) untuk mempercepat proses demokratisasi di Indonesia, termasuk demokratisasi di daerah. Melalui pengaturan tersebut, materi otonomi yang diberikan bukan hanya sebatas pada masalah-masalah politik seperti pemberian kewenangan yang lebih besar kepada daerah untuk mengatur dirinya sendiri. Di samping itu, daerah juga dimungkinkan untuk mengelola ekonominya secara lebih mandiri.

Adanya desentralisasi politik, misalnya tampak pada adanya perubahan relasi antara pemerintah pusat dan daerah. Sebelumnya, kekuasaan dan kewenangan lebih memusat di Jakarta. Setelah otonomi daerah, kewenangan dan kekuasaan itu relatif menyebar ke daerah, karena sebagian besar urusan pemerintahan di transfer ke daerah. Situasi yang tidak kalah penting berkaitan dengan relasi antara lembaga eksekutif (bupati/wali kota, dan gubernur) dengan lembaga legislatif (DPRD). Sebelumnya, kekuasaan dan kewenangan legislatif berada di bawah subordinasi eksekutif. Setelah otonomi, relasi kekuasaan dua lembaga itu relatif sejajar. Yang demikian itu, tidaklah lepas dari diperbesarnya hak dan kewenangan DPRD.

Melalui perubahan seperti itu, bangunan relasi antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah akan memungkinkan berlangsungnya secara lebih

demokratis. Tidak hanya itu bangunan kehidupan politik yang lebih demokratis di daerah juga akan dimungkinkan terjadi.

Masalah desentralisasi itu sangat kompleks, misalnya mencatat tiga kecenderungan menyangkut fenomena desentralisasi. Pertama adalah pembentukan lembaga-lembaga demokrasi dan perluasan peran lembaga-lembaga ini di banyak Negara. Kedua, pentingnya sumber daya finansial dalam pelaksanaan desentralisasi. Kegagalan kebijakan desentralisasi di sejumlah Negara di Afrika pada 1970'an, diantaranya adalah karena minimnya sumber daya finansial di tingkat lokal. Ketiga, keterlibatan lembaga-lembaga di luar pemerintahan seperti sektor swasta, dan LSM dalam pelaksanaan desentralisasi, khususnya dalam masalah pelayanan publik.⁴³

Memahami desentralisasi tidak lepas dari berbagai perspektif. Sejauh ini terdapat tiga perspektif mengenai desentralisasi, yaitu: *pertama*, adalah perspektif politik. Dalam perspektif ini desentralisasi ditempatkan dalam konteks relasi antara pemerintah pusat dan daerah dan penguatan demokrasi di daerah. *Kedua*, perspektif administrasi yang lebih cenderung untuk membahas desentralisasi dalam konteks pembagian kewenangan antara lembaga-lembaga atau agen-agen pemerintah pusat dengan lembaga-lembaga di pemerintahan daerah. *Ketiga*, perspektif ekonomi. Dalam perspektif ini desentralisasi dipahami dalam dua hal. *Pertama*, adalah berkaitan dengan pembagian sumberdaya keuangan antara pemerintah pusat dan daerah atau

43 Kacung Marijan, *Sistem Politik Indonesia*. (Jakarta: Kencana, 2010). 138

yang disebut desentralisasi fiskal. *Kedua*, adalah privatisasi pelayanan publik.⁴⁴

Bentuk Desentralisasi adalah Adanya pemilihan kepala daerah secara langsung. Kepala Daerah adalah Kepala yang dipilih secara demokratis. Pemilihan secara demokratis terhadap kepala daerah tersebut, dengan mengingat bahwa tugas DPRD menurut UU Nomor 22 Tahun 2003 tentang Susunan dan Kedudukan Majelis Permusyawaratan Rakyat, dan Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, menyatakan antara lain bahwa DPRD Tidak memiliki tugas dan wewenang untuk memilih Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, maka secara demokratis dalam Undang-Undang ini dilakukan oleh rakyat secara langsung dan sebagai rekrutmen politik.

Kepala daerah dan wakil kepala daerah dipilih secara langsung oleh rakyat yang prasyarat dan tata caranya ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan. Pasangan calon kepala daerah dan wakil kepala daerah dapat dicalonkan baik oleh partai politik atau gabungan partai politik peserta pemilu yang memperoleh sejumlah kursi tertentu dalam DPRD dan atau memperoleh dukungan suara dalam pemilu legislatif dalam jumlah tertentu.⁴⁵

Konsep ini digunakan untuk membaca data tentang kebijakan pemimpin daerah di tingkat lokal dalam proses otonomi daerah.

44 Ibid., hal. 139

45 Suryo Sakti Hadiwijoyo, *Gubernur*, (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2011), 134

F. Teori Konstruksi Sosial

Konstruksi sosial (*social construction*) merupakan teori sosiologi kontemporer yang dicetuskan oleh Peter L. Berger dan Thomas Luckmann. Realitas sosial merupakan konstruksi sosial yang diciptakan oleh individu. Individu adalah manusia bebas yang melakukan hubungan antara manusia yang satu dengan yang lain. Individu menjadi penentu dalam dunia sosial yang dikonstruksi berdasarkan kehendaknya. Individu bukanlah sosok korban sosial, namun merupakan sebagai mesin produksi sekaligus reproduksi yang kreatif dalam mengkonstruksi dunia sosialnya.

Sejauh ini ada tiga macam Konstruktivisme yakni konstruktivisme radikal; realisme hipotesis; dan konstruktivisme biasa⁴⁶.

1. *Konstruktivisme radikal* hanya dapat mengakui apa yang dibentuk oleh pikiran kita. Bentuk itu tidak selalu representasi dunia nyata. Kaum konstruktivisme radikal mengesampingkan hubungan antara pengetahuan dan kenyataan sebagai suatu kriteria kebenaran. Pengetahuan bagi mereka tidak merefleksi suatu realitas ontologism obyektif, namun sebuah realitas yang dibentuk oleh pengalaman seseorang. Pengetahuan selalu merupakan konstruksi dari individu yang mengetahui dan tidak dapat ditransfer kepada individu lain yang

⁴⁶ Suparno, *Filsafat Konstruktivisme dalam Pendidikan*, Yogyakarta: Kanisius, 1997, hlm. 24

pasif karena itu konstruksi harus dilakukan sendiri olehnya terhadap pengetahuan itu, sedangkan lingkungan adalah saran terjadinya konstruksi itu.

2. *Realisme hipotesis*, pengetahuan adalah sebuah hipotesis dari struktur realitas yang mendekati realitas dan menuju kepada pengetahuan yang hakiki.
3. *Konstruktivisme biasa* mengambil semua konsekuensi konstruktivisme dan memahami pengetahuan sebagai gambaran dari realitas itu. Kemudian pengetahuan individu dipandang sebagai gambaran yang dibentuk dari realitas objektif dalam dirinya sendiri.

Berger & Luckmann berpandangan bahwa kenyataan itu dibangun secara sosial, dalam pengertian individu-individu dalam masyarakat itulah yang membangun masyarakat. Maka pengalaman individu tidak terpisahkan dengan masyarakatnya. Berger memandang manusia sebagai pencipta kenyataan sosial yang objektif melalui tiga momen dialektis yang simultan yaitu eksternalisasi, objektivasi dan internalisasi.⁴⁷

1. *Eksternalisasi*, yaitu usaha pencurahan atau ekspresi diri manusia kedalam dunia, baik dalam kegiatan mental maupun fisik. Proses ini merupakan bentuk ekspresi diri untuk menguatkan eksistensi individu

⁴⁷ Burhan Bungin, *Sosiologi Komunikasi : Teori, Paradigma dan Diskursus Teknologi Komunikasi di Masyarakat*,(Jakarta : Kencana, 2007). 30

dalam masyarakat. Pada tahap ini masyarakat dilihat sebagai produk manusia (*Society is a human product*).

2. *Objektifikasi*, adalah hasil yang telah dicapai, baik mental maupun fisik dari kegiatan eksternalisasi manusia tersebut. Hasil itu berupa realitas objektif yang bisa jadi akan menghadapi si penghasil itu sendiri sebagai suatu yang berada diluar dan berlainan dari manusia yang menghasilkannya (hadir dalam wujud yang nyata). Realitas objektif itu berbeda dengan kenyataan perorangan. Ia menjadi kenyataan empiris yang bisa dialami oleh setiap orang. Pada tahap ini masyarakat dilihat sebagai realitas yang objektif (*Society is an objective reality*), atau proses interaksi sosial dalam dunia intersubjektif yang dilembagakan atau mengalami proses institusionalisasi.
3. *Internalisasi*, lebih merupakan penyerapan kembali dunia objektif ke dalam kesadaran sedemikian rupa sehingga subjektif individu dipengaruhi oleh struktur dunia sosial. Berbagai macam unsur dari dunia yang telah terobjektifikasi tersebut akan ditangkap sebagai gejala realitas diluar kesadarannya, sekaligus sebagai gejala internal bagi kesadaran. Melalui internalisasi manusia menjadi hasil dari masyarakat (*Man is a social product*).

Realitas sosial yang dimaksud oleh Berger & Luckmann terdiri atas tiga bagian dasar yaitu :⁴⁸

48 Ibid, 24

1. Realitas Sosial Objektif

Realitas sosial objektif adalah gejala-gejala sosial yang terdapat dalam kehidupan sehari-hari dan sering dihadapi oleh individu sebagai fakta.

2. Realitas Sosial Subjektif

Realitas sosial subjektif adalah realitas sosial yang terbentuk pada diri khalayak yang berasal dari realitas sosial objektif dan realitas sosial simbolik

3. Realitas Sosial Simbolik

Realitas sosial simbolik adalah bentuk – bentuk simbolik dari realitas sosial objektif, yang biasanya diketahui oleh khalayak dalam bentuk karya seni, fiksi serta isi media

Setiap peristiwa merupakan realitas sosial objektif dan merupakan fakta yang benar-benar terjadi.

G. Teori Interaksionalisme Simbolik

Menurut teori Interaksionisme Simbolik , fakta sosial bukanlah sesuatu yang mengendalikan dan memaksa tindakan manusia. Fakta sosial ditempatkan dalam kerangka simbol-simbol interaksi manusia. Teori ini menolak pandangan paradigma fakta sosial dan paradigma perilaku sosial (*social behavior*) yang tidak mengakui arti penting kedudukan individu. Padahal kenyataannya manusia mampu menciptakan dunianya sendiri.

George Herbert Mead berpendapat bahwa manusia mempunyai kemampuan untuk menanggapi diri sendiri secara sadar, dan kemampuan

tersebut memerlukan daya pikir tertentu, khususnya daya pikir reflektif. Namun, ada kalanya terjadi tindakan manusia dalam interaksi sosial munculnya reaksi secara spontan dan seolah-olah tidak melalui pemikiran dan hal ini biasa terjadi pada binatang.⁴⁹

Bahasa atau komunikasi melalui simbol-simbol adalah merupakan isyarat yang mempunyai arti khusus yang muncul terhadap individu lain yang memiliki ide yang sama dengan isyarat-isyarat dan simbol-simbol akan terjadi pemikiran (mind). Manusia mampu membayangkan dirinya secara sadar tindakannya dari kacamata orang lain; hal ini menyebabkan manusia dapat membentuk perilakunya secara sengaja dengan maksud menghadirkan respon tertentu dari pihak lain.⁵⁰

Bagi paradigma fakta sosial, individu dipandangnya sebagai orang yang terlalu mudah dikendalikan oleh kekuatan yang berasal dari luar dirinya sendiri seperti kultur, norma, dan peranan-peranan sosial. Sehingga pandangan ini cenderung mengingkari kenyataan bahwa manusia mempunyai kepribadian sendiri. Sedangkan paradigma perilaku sosial melihat tingkah laku.

Beberapa asumsi teori Interaksionisme Simbolik menurut Arnold Rose :

49 George Ritzer, *Teori Sosiologi Modern*, (Jakarta: Kencana, 2004), 267

50 Ibid, 279

1. Manusia hidup dalam suatu lingkungan simbol-simbol. Manusia memberikan tanggapan terhadap simbol melalui proses belajar dan bergaul dalam masyarakat. Kemampuan manusia berkomunikasi, belajar, serta memahami simbol itu merupakan kemampuan yang membedakan manusia dengan binatang.
2. Melalui simbol-simbol manusia berkemampuan menstimulasi orang lain dengan cara yang mungkin berbeda dari stimulus yang diterimanya dari orang lain.
3. Melalui komunikasi simbol-simbol dapat dipelajari sejumlah besar arti dan nilai-nilai, dan karena itu dapat dipelajari cara-cara tindakan orang lain.
4. Terdapat satuan-satuan kelompok yang mempunyai simbol-simbol yang sama, atau akan ada simbol kelompok.
5. Berfikir merupakan proses pencarian kemungkinan yang bersifat simbolis dan untuk mempelajari tindakan-tindakan yang akan datang, menaksir keuntungan dan kerugian relative menurut individual, di mana satu diantaranya dipilih untuk dilakukan.

Kesimpulan utama dari teori Interksionisme Simbolik bahwa kehidupan bermasyarakat terbentuk melalui proses interaksi dan komunikasi antara individu dan antar kelompok dengan menggunakan simbol-simbol yang dipahaminya melalui proses belajar. Tindakan seseorang dalam proses interaksi bukan semata-mata tanggapan yang

bersifat langsung terhadap stimulus yang datang dari lingkungannya, tetapi melalui proses belajar.